

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri menempati 5,59% atau 182.236,02 hektar sehingga menjadi kabupaten terluas ketiga di Jawa Tengah. Terletak pada $7^{\circ}32'$ sampai $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan (LS) serta antara $110^{\circ}41'$ sampai $111^{\circ}18'$ Bujur Timur (BT) dan garis pantai 7,6 km. Berikut ini peta administratif Kabupaten Wonogiri:

Gambar 2.1.
Peta Administratif Kabupaten Wonogiri



Sumber : BPS. Wonogiri Dalam Angka 2021.

Batas-batas geografis Kabupaten Wonogiri diantaranya Sisi Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar; Sisi Barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo; serta di Sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Samudera Hindia. Secara administratif

Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan dengan 251 desa dan 43 kelurahan serta 2.306 dusun/lingkungan. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri bervariasi dengan kecamatan terluas, yaitu Pracimantoro seluas 142,14 Km² dan paling sempit ada di kecamatan Puhpelem seluas 31,62 Km².

Tabel 2.1.
Informasi Geografis dan Demografis Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Luas (km ²)	Jarak ke Kab (km)	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km
1.	Pracimantoro	18	142,14	38	65.414	1,02	460,21
2.	Paranggupito	8	64,75	68	17.760	0,70	274,29
3.	Giritontro	7	61,63	55	20.465	0,58	332,06
4.	Giriwoyo	16	100,60	47	38.953	0,80	387,21
5.	Batuwarno	8	51,65	54	17.889	0,55	346,35
6.	Karangtengah	5	84,59	65	23.579	0,66	278,74
7.	Tirtomoyo	14	93,01	36	54.001	1,01	580,59
8.	Nguntoronadi	11	80,41	28	24.715	0,85	307,36
9.	Baturetno	13	89,10	42	47.711	0,72	535,48
10.	Eromoko	15	120,36	26	43.957	0,79	365,21
11.	Wuryantoro	8	72,61	16	26.491	0,38	364,84
12.	Manyaran	7	81,64	31	35.930	0,57	440,10
13.	Selogiri	11	50,18	6	46.474	2,01	926,15
14.	Wonogiri	15	82,92	0	86.437	1,09	1042,41
15.	Ngadirojo	11	93,26	8	59.643	1,18	639,53
16.	Sidoarjo	12	57,20	20	42.831	0,83	748,79
17.	Jatiroto	15	62,77	37	41.230	1,42	656,84
18.	Kismantoro	10	69,86	52	40.200	1,21	575,44
19.	Purwantoro	15	59,53	46	55.885	1,47	938,77
20.	Bulukerto	10	40,52	53	33.793	1,54	833,98
21.	Puhpelem	6	31,62	53	21.144	1,07	668,69
22.	Slogohimo	17	65,14	36	52.378	1,46	816,49
23.	Jatisrono	17	50,03	29	63.196	1,15	1263,16
24.	Jatipurno	11	55,46	36	37.532	1,96	676,74
25.	Girimarto	14	62,37	24	45.569	1,86	730,62

Sumber : Diolah dari Laporan BPS : Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2021

Proyeksi penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sebanyak 1.043.177 jiwa dengan rasio laki-laki dan perempuan 99,74 atau seimbang. Tingkat kepadatan penduduk Wonogiri tahun 2020 sebesar 512 jiwa/km² adapun angkanya tiap-tiap kecamatannya bervariasi dengan yang paling tinggi ada di kecamatan

Jatisrono sebesar 1263,16 jiwa/km² dan yang paling sedikit ada di kecamatan Paranggupito sebesar 274,29 jiwa /km².

Sesuai dengan luas wilayah dan topografinya yang berbukit-bukit dengan 20% di antaranya merupakan perbukitan kapur dengan kemiringan rata-rata 30 derajat. Hal ini menjadikan jarak tiap kecamatan ke pusat kabupaten bervariasi, namun jarak terjauh ada di Kecamatan Pranggupito, yaitu mencapai 68 km. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan dalam pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Wonogiri.

2.1.2. Visi, Misi, dan Tugas Pokok & Fungsi Disdukcapil Sipil Kab. Wonogiri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 147 Kabupaten Wonogiri, merupakan organisasi perangkat daerah tipe B yang bertugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk menyajikan pelayanan publik yang berkualitas adalah **“Pelayanan Terbaik Tekadku”**.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 adalah **"Pelayanan Dokumen dan Data Kependudukan yang tertib berkualitas dan akurat"**. Pelayanan dokumen dan data kependudukan artinya rangkaian kegiatan dalam memebrikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas peristiwa kependudukan, peristiwa penting serta penyiapan pengelolaan informasi dan data kependudukan. Adapun tertib, berkualitas dan akurat artinya pelayanan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk pelayanan yang mudah, cepat, gratis, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai
- 2) Memutakhirkan peralatan
- 3) Mengembangkan Inovasi
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan instansi lainnya.
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Administrasi kependudukan.

Untuk mencapai visi dan misi di atas diperlukan tugas pokok dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati Wonogiri No. 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang dukCapil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang dukCapil;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang dukCapil;

- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka didukung oleh sumber daya manusia dan aset-aset berupa peralatan dan perlengkapan sebagai sarana dan prasarana pendorong kegiatan. Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretariat Dinas, membawahi bidang-bidang yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang ditugaskan kepadanya.
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
- 2) Sekretariat Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan

dinas. Sekretariat Dinas membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bidang ini membawahi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dan Seksi Identitas Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, bidang ini membawahi Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, dan Seksi Kelahiran dan Kematian.
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
- 6) Kelompok Jabatan fungsional, kelompok ini terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Berikut ini susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri :

Gambar 2.2.
Susunan Organisasi Disdukcapil Kab. Wonogiri



Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2023

2.1.3. Profil Inovasi Aplikasi Telunjuk Sakti Disdukcapil Kab. Wonogiri

Inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2019 mengesahkan Inovasi Telunjuk Sakti dan Anak Lantip sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Telunjuk Sakti dimaknai hanya dengan menekan layar pada mesin antrian atau tombol android dengan jari telunjuk maka masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (Sakti) Kabupaten Wonogiri.

Inovasi Telunjuk Sakti Loket Sakti melayani berbagai layanan administrasi kependudukan antara lain:

- 1) Layanan Kartu Keluarga terdiri dari: Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Baru, KK karena Perubahan Data, KK karena Penambahan Anggota Keluarga, KK karena Pengurangan Anggota Keluarga, dan KK karena Hilang
- 2) Layanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Rusak
- 3) Layanan Surat Keterangan Pindah terdiri dari: Pembuatan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) Antar Kab/Prov, SKPWNI Antar Kecamatan, dan SKPWNI Antar Desa/Kelurahan. Kemudian Surat Keterangan Persetujuan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI) Antar Kecamatan, dan SKDWNI Antar Desa/Kelurahan.
- 4) Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) terdiri dari: Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru, KIA Karena Hilang & KIA Karena Rusak.
- 5) Layanan Akta-akta terdiri dari: Pembuatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, serta Pembedulan Akta Pencatatan Sipil.

Inovasi Telunjuk Sakti terdiri dari lima loket, yaitu loket desa/kelurahan, loket kecamatan, loket faskes, loket dinas, dan loket android melalui Aplikasi Telunjuk Sakti *mobile* yang dapat diunduh di Google Playstore dengan ukuran 17 mb. Untuk mengunduh harus memperhatikan kriteria minimal smartphone android yang kompatibel, yaitu minimal android 4 dan di atasnya karena jika tidak *smartphone* yang digunakan tidak kompatibel maka layanan yang diberikan juga tidak maksimal.